

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Hakikatnya bahwa setiap manusia diciptakan untuk berpasang pasangan antara laki – laki dan perempuan, dan sudah menjadi fakta bahwa setiap manusia membutuhkan pendamping hidup, yaitu dengan cara melakukan suatu ikatan yang dinamakan perkawinan. Dimana ketika seseorang setelah beranjak dewasa pasti memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan. Namun di dalam pelaksanaannya perkawinan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, karena perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan suci yang memiliki peraturan dan tata cara yang sudah ditentukan oleh hukum baik dari hukum positif maupun dari hukum islam.

Hukum perkawinan merupakan aturan hukum yang mengatur perbuatan hukum dan akibatnya antara dua pihak yaitu seorang laki – laki dan seorang wanita untuk hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang - undang.¹ Menurut pakar hukum islam Sayuti Thalib dalam (Mukhlas, 2015) merumuskan: "perkawinan pada hakikatnya adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan yang membawa pengaruh sangat kuat terhadap keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia".²

Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks. Termasuk juga kompleksitas masalah perkawinan. Berbagai jenis ataupun kasus perkawinan di Indonesia yang layak untuk diperbincangkan, karena

¹ Winda Wijayanti, *Hukum Perkawinan & Dinamikanya*. (Depok: Rajawali, 2021) h.1

² Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Pranata Sosial Hukum Islam*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015) h.8

perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab akibat antara pasangan yang melakukan perkawinan maupun negara yang dihuni oleh pasangan tersebut, salah satunya perkawinan beda agama yang merupakan akhir - akhir ini menjadi fenomena di Indonesia baik dari kalangan artis maupun masyarakat awam, bahkan aktivis dialog antar agama maupun kaum agamawan terdidik. Walaupun sudah ada peraturan dalam Undang – undang Perkawinan dan KHI bahwa perkawinan harus mengikuti ketentuan hukum agama, dan karena itu pernikahan seorang muslim dengan orang non muslim harus dihindari, namun dalam praktek yang terjadi justru larangan perkawinan dengan non muslim ini sering diabaikan oleh sebagian umat Islam di Indonesia.

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama yang menyebabkan dua peraturan yang berlainan mengenai tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing.³ Menurut Calvina dan Elvi Andriani Yusuf dalam (Nurlizam, 2020) menyebutkan antara lain karena meningkatnya toleransi dan penerimaan antar pemeluk agama berbeda dan meningkatnya mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang yang berlatarbelakang berbeda. di berbagai bidang kehidupan juga telah membuka kesempatan yang lebih besar kepada anggota-anggota dari satu golongan masyarakat untuk berinteraksi dengan anggota dari luar golongannya.⁴ Salah satu akibat yang terlihat dari interaksi tersebut adalah pernikahan beda agama. Minimnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama juga berkontribusi kepada maraknya pernikahan beda agama.

Polemik dari perkawinan beda agama di indonesia menyebabkan pelaksanaan pernikahan beda agama relatif sulit. Namun dalam realitasnya, pernikahan beda agama masih sering terjadi di Indonesia. Adapun pelaksanaan pernikahan antara dua orang yang memiliki keyakinan beragama yang berbeda,

³ Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Dan Hukum Islam" Dalam Jurnal Samudra Keadilan Vol. 10 No.2 Juli-Desember 2015. Halaman 205.

⁴ Nurlizam, N. (2020) 'PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA', *Jurnal Ulunnuha*, 8(2), pp. 267–290

salah satu pihak biasanya menundukkan diri dan mengalah untuk memeluk agama pihak lain baik itu masuk agama secara semu atau sesungguhnya. Misalnya, seorang laki laki non-muslim hendak melakukan pernikahan dengan seorang wanita muslim dengan menggunakan hukum islam dan pencatatan dilakukan oleh KUA, maka sebelum melaksanakan pernikahan laki-laki non-muslim harus mengikrarkan dua kalimat syahadat. Selain itu bagi orang orang kaya, biasanya pelaksanaan pernikahan beda agama dilakukan di luar negeri untuk menghindari rumitnya prosedur pernikahan beda agama di Indonesia.⁵

Di Indonesia Fenomena Perkawinan beda agama yang terjadi ramai menjadi perbincangan dan kontroversi karena fenomena ini datang dari kalangan sosial khususnya dari kalangan pejabat pemerintah yakni dari staff kepresidenan. Pernikahan mereka menjadi sorotan publik dan menuai pro kontra karena mereka melaksanakan pernikahannya secara beda agama yakni dengan melakukan dua prosesi pernikahan, prosesi pernikahan pertama menggunakan akad nikah secara islam, kemudian dilanjutkan dengan misa pemberkatan di katedral.⁶

Di Indonesia menurut ketentuan Undang-undang Hukum Islam (KHI) semua pernikahan beda agama dilarang kecuali pernikahan pria dan wanita Muslim yang alkitabiah satu-satunya pernikahan beda agama yang diizinkan oleh Juhur Ulama. Larangan ini diatur dalam pasal 40 huruf (c) pasal yang melarang perkawinan antara pria Muslim dan wanita non- Muslim.⁷

Pasal 44 KHI merupakan peraturan yang melarang perkawinan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim sejalan dengan menurut pendapat Juhur Ulama sehingga tidak menimbulkan masalah. Pada pasal 40 huruf (c) menyebutkan dilarang perkawinan antara laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim termasuk

⁵ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama: Kenapa ke luar Negeri ?* (Pusaka Alfabet, 2017) hal. 58

⁶ <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042994588/pernikahan-beda-agama-stafsus-jokowi-ayu-dan-gerald-umumkan-lewat-instagram-mohon-doa-dan-dukungan>. Di akses pada tanggal 12 Januari 2023

⁷ Bambang Hermawan, *Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 1 Januari-Juni. 2018. Hal 23

perempuan ahli kitab hal ini bertentangan dengan pendapat Jumhur Ulama yang mengizinkan perkawinan antara laki-laki Muslim dan perempuan ahli kitab. Meskipun selanjutnya mengizinkan dengan syarat bahwa suami yang menikah dengan ahli kitab tidak berkeyakinan dengan aqidah ahli kitab.⁸

Terlepas dari hal di atas tentunya setiap perkawinan perlu diatur dan ditertibkan. Adapun salah satu cara yang dianggap tepat untuk hal ini maka diberlakukan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang

Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan harus dilakukan pencatatan pernikahan. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP. yaitu pencatat perkawinan terhadap orang Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sebagaimana yang dimaksud dalam UU. 32 tahun 1954. Sedangkan terhadap non Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (KCS) sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai peraturan tentang pencatatan perkawinan.

Pencatatan Perkawinan merupakan kegiatan pengadministrasian dari terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di dalam ruang lingkup wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil. Wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.⁹

Untuk memiliki kekuatan hukum dalam perkawinan maka perkawinan itu sendiri harus tercatat di kantor catatan sipil oleh pegawai catatan sipil untuk

⁸ Ibid, hal 24

⁹⁹ Ai Pebrianti Purwa Delimas dkk., Tinjauan Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Adat Beda Agama di Kampung Adat Cirendeu Cimahi, 2017. Hal 12

membuktikan bahwa telah terjadinya perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perkawinan beda agama di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diperbolehkan. Tetapi dalam peraturan lain yang tercantum pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan mengatur mengenai perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan yaitu perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dan dilakukan pencatatan.

Mengenai pencatatan perkawinan beda agama dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dapat dicatatkan apabila telah mendapat surat keputusan dari pengadilan, pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil segera mencatatkan setelah menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mencatat perkawinan antara pasangan beda agama pada register setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang – undangan.¹⁰

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu, merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga, seperti hak waris dan lain-lain. Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatat dalam administrasi negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang sangat merugikan pihak perempuan.

Dasar hukum mengenai pencatatan perkawinan, antara lain tercantum dalam beberapa pasal berikut:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam undang-undang ini tercantum, "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak

¹⁰Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 2001. Hal 79

dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberi tahukan kepada pegawai pencatat nikah".

2. Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal ini disebutkan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".¹¹

Pencatatan perkawinan ini telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang- undangan yang berlaku", dan juga dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2 (a) "Kewenangan dan tanggungjawab di bidang catatan sipil adalah menyelenggarakan pencatatan dan penertiban Kutipan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam, Akta pengakuan dan Pengesahan Anak". Pencatatan perkawinan ini merupakan suatu langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka untuk menertibkan perkawinan dan juga untuk melindungi hak-hak dari suami-istri jika terjadi persengketaan.

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya memenuhi syarat formil saja. Meskipun agama melarang perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan tersebut mengalami berbagai kendala. Ini menunjukkan tidak adanya persesuaian, antara ketentuan undang- undangan dengan apa yang terjadi dalam prakteknya. Pencatatan itu pada umumnya dianggap sebagai persyaratan formal administratif bagi sahny suatu perkawinan menurut negara. Sedangkan keabsahannya menurut agama tergantung kepada ketentuan hukum masing-masing agama tergantung keinginan kedua calon mempelai, maka tidak jarang mereka melakukan upacara perkawinan dua kali menurut hukum dan tradisi masing- masing agamanya.¹²

¹¹

¹² Hardio A. V. Rompas, *Sahnya perkawinan beda agama ditinjau dari sudut pandang undangundang nomor 1 tahun 1974 khususnya perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri*, Lex Privatum Vol. VI/No. 9/Nov, 2018. Hal 10

Walaupun pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai kebutuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur semua jenis golongan masyarakat, namun tidak berarti Undang-Undang perkawinan ini telah mengatur segala aspek yang memiliki keterkaitan dengan perkawinan. Salah satunya berupa tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama, namun dalam faktanya masih banyak yang melangsungkan perkawinan beda agama. Sehingga menimbulkan kekosongan norma hukum UU Perkawinan 1974. Ini disebabkan karena Indonesia tidak menghendaki adanya budaya perkawinan beda agama. Namun seharusnya secara tegas dan tertulis diatur mengenai larangan jika memang perkawinan beda agama ini dilarang oleh Negara.

Setelah di langungkannya pernikahan, maka status hukumperdata seseorang akan berubah. Perubahannya dengan mencatatkan perkawinan tersebut kepada lembaga yang berwenang. Pencatatan perkawinan diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum seperti status pernikahan, anak, harta, warisan dan lain – lain.

Sejak berlakunya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta seluruh pasal yang ada di dalamnya berlaku, tidak terkecuali pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk). Pasal 35 huruf a UU Adminduk telah menjadi dasar hukum dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia. Pasal 35 huruf a UU Adminduk menyebutkan, *“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”*. Sedangkan dalam penjelasannya dijelaskan bahwa *“Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antara-umat yang berbeda agama”*¹³.

Menurut Pasal 3, pencatatan perkawinan merupakan suatu keragaman yang menjadikan suatu negara berbudaya. Dan ini tidak dikecualikan jika interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia terjadi dalam perkawinan antar warga negara.

¹³ Pasal 35 huruf (a), Undang – undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Perkawinan ditentukan oleh pengadilan dan perkawinan warga negara asing yang dilangsungkan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan. Jadi, menurut pasal 35 tentang pencatatan perkawinan atau perkawinan antara suami dan istri, perkawinan ini ditentukan oleh pengadilan, yaitu perkawinan dapat diadakan antara orang yang berbeda. Namun kesepakatan ini akan mengakhiri ketidakpastian yang selama ini ada mengenai pernikahan antara pasangan yang berbeda agama. Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan tertulis yang dilakukan oleh seseorang sehubungan dengan suatu peristiwa. Pencatatan nikah sangat penting bagi calon mempelai, karena pencatatan nikah merupakan alat bukti materil yang dinilai dalam perkawinan, baik dari segi agama maupun negara. Dengan adanya buku nikah, ia menjadi bukti asal usul perkawinan yang sah dan menerima hak-hak ahli waris. Maka dengan demikian, alat bukti perkawinan dilarang bertentangan dengan agama.

Berdasarkan pemaparan tentang dasar hukum pencatatan perkawinan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kantor Catatan Sipil hanya dapat mencatatkan perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan secara agama selain agama Islam, sedangkan KUA mencatatkan perkawinan yang beragama Islam. Artinya baik Dinas Kependudukan maupun KUA baru dapat mencatatkan perkawinan jika telah disahkan oleh Undang-undang dan oleh agama.

Kasus perkawinan yang pernah terjadi di Indonesia pada maret 2022 di Semarang yaitu perkawinan antara lelaki dan perempuan dengan hijab yang tidak diketahui identitasnya menikah di sebuah gereja dengan mempelai prianya. konselor pernikahan Nurcholiz yang juga menjadi saksi pernikahan mengatakan bahwa dilakukan akad dan pemberkatan di dua tempat berbeda. Nurcholiz yang turut hadir sebagai saksi mengungkapkan bahwa akad dilakukan di sebuah hotel Kota Semarang dan dilanjutkan pemberkatan di Gereja St. Ignatius Krapyak. Contoh lain dari pernikahan beda agama yaitu pada tahun 1986 yaitu perkawinan antara Lydia Kandou dengan Jamal Mirdad yang berbeda agama. Lydia Kandou beragama Kristen dan Jamal Mirdad beragama Islam. Pasangan ini tetap menikah di Indonesia dan memperjuangkan status mereka di Pengadilan Negeri. Pada waktu itu banyak

tentangan dan kecaman dari seluruh lapisan masyarakat secara terus menerus. Langkah awal yang ditempuh Jamal Mirdad dan Lydia Kandou adalah mengajukan permohonan di Kantor Urusan Agama, namun upayanya ditolak oleh KUA. Mereka ke Kantor Catatan Sipil sebagai jalan tengah, tetapi itu tidak dilalui dengan lancar, upaya Jamal Mirdad dan Lydia Kandou tidak berhenti sampai di situ. Mereka menempuh jalur pengadilan, dari hal itu Hakim Endang Kawuryan mengizinkan menikah. Dengan izin itu, pada tanggal 30 Juni tahun 1986, Jamal Mirdad dan Lydia Kandou menikah. Jamal Mirdad dan Lydia Kandou dapat menikah di Kantor Catatan Sipil, setelah mereka menikah pada tanggal 12 Agustus tahun 1986.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kini Kantor Catatan Sipil memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan beda agama yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Jadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini memungkinkan pasangan beda agama dicatatkan perkawinannya asalkan melalui penetapan pengadilan. Maka dari itu, permasalahan mengenai perkawinan beda agama ini sangat menarik untuk dikaji. Oleh karena itu berdasarkan fakta yang terjadi penulis memilih judul pembahasan ini agar dapat dikaji secara ilmiah dan bisa bermanfaat bagi pembacanya .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang pencatatan perkawinan beda agama?
2. Bagaimana prosedur pencatatan perkawinan beda agama ?
3. Bagaimana implikasi hukum dari pencatatan perkawinan beda agama ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang pencatatan perkawinan beda agama
2. Untuk mengetahui prosedur pencatatan perkawinan beda agama
3. Untuk mengetahui implikasi hukum dari pencatatan perkawinan beda agama

D. Manfaat Penelitian

¹⁴ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan praktiknya di Indonesia* (Bandung : Mandar Maju, 2016), 190.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan dan pemahaman dalam kajian hukum perkawinan, khususnya perkawinan beda agama

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memperdalam pengetahuan penulis tentang fenomena perkawinan beda agama di dalam hukum positif Indonesia maupun KHI dan akibat hukum pada status perkawinannya.

b. Bagi Penulis Lain

Menjadi salah satu acuan bagi penulis lain dalam pelaksanaan penelitian yang selanjutnya, khususnya tentang perkawinan beda agama.

c. Bagi Pembaca

Memperdalam pengetahuan pembaca dalam memahami berbagai fenomena perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya perkawinan beda agama.

d. Bagi Pendidikan

Menjadi salah satu bahan kajian dalam pembelajaran hukum perkawinan, khususnya perkawinan beda agama

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas mengenai perkawinan beda agama menurut Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang – Undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan belum pernah dilakukan penelitian, meskipun sudah banyak penelitian mengenai perkawinan beda agama, akan tetapi dibawah ini ada beberapa penelitian mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sufiati, Skripsi, berjudul Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, makalah-makalah, artikel, jurnal dan lain sebagainya Hasil Penelitian ini hanya berfokus pada Hukum Perkawinan Beda Agama. Yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu : a) Hukum Laki – laki muslim menikah dengan perempuan Ahli kitab, b) Hukum Perkawinan laki – laki muslim dengan Perempuan musyrik, c) Hukum Muslimah menikah dengan laki – laki non muslim. Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membolehkan untuk menikah dengan laki – laki atau perempuan selain islam.
2. Khammim Muhammad Ma'rifatullah, Skripsi, 2017 berjudul “Harmonisasai Norma perkawinan beda agama dalam undang – undang Perkawinan dan undang – undang administrasi kependudukan”. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini lebih mengutamakan tentang harmonisasi antara kedua undang – undang yakni undang-undang perkawinan dan undang – undang administrasi kependudukan tentang perkawinan beda agama. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa terjadi disharmoni peraturan perkawinan beda agama, menurut UU Perkawinan menyatakan suatu perkawinan beda agama adalah tidak sah atau dilarang sedangkan dalam UU Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama sah apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan.
3. Dhiya Fahira, Skripsi, 2016 berjudul “*Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif empiris dengan metode analisis deskriptif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik yang dilakukan oleh Yayasan Harmoni mitra madania dalam membantu perkawinan beda agama serta administrasinya dan dan bagaimana legalitas perkawinan tersebut menurut hukum islam dan hukum positif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra

Madania Menurut perspektif Islam hukumnya haram karena terdapat banyak kesamaan antara musyrik dan ahli kitab masa kini. Menurut Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan Pun secara hukum positif untuk mendapatkan legalitas bagi perkawinan beda agama seharusnya didahului permohonan izin perkawinan melalui penetapan pengadilan sesuai dengan amanah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, perkawinan beda agama yang dilakukan Yayasan Harmoni Mitra Madania tidak sah baik secara hukum Islam maupun hukum positif.

4. Rahma Nurlinda Sari, Skripsi, 2018. Berjudul "*Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan HAM*". Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat penelitian hukum yuridis normatif. penelitian ini adalah ingin mengetahui secara mendalam tentang pernikahan beda agama menurut hukum Islam dan ingin mengetahui bagaimana Hak Asasi Manusia memandang larangan pernikahan beda agama dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap pernikahan beda agama. Hasil penelitian ini bahwa nikah beda agama dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan/dilarang karena menyangkut perbedaan keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. Sedangkan HAM juga melarang adanya perkawinan beda agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syariat atau hukum Islam, satu-satunya ukuran mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syariat Islam.
5. Siti Fina Rosiana Nur, Skripsi, 2012. Berjudul "*Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan*" penelitian ini berfokus pada Pembahasan tentang bagaimana perkawinan beda agama menurut Undang-undang perkawinan serta akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan terkait masalah kewarisan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Undang-undang perkawinan menyerahkan sahnya suatu perkawinan dari sudut agama, jika suatu agama memperbolehkan perkawinan beda agama maka perkawinan agama boleh dilakukan, tetapi jika suatu agama melarang perkawinan beda agama maka

melakukan tidak boleh melakukan perkawinan beda agama. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa setiap agama di Indonesia melarang untuk melakukan perkawinan beda agama. Bedanya dengan penelitian penulis adalah cakupan penelitian penulis lebih pada upaya pengharmonisasian norma perkawinan beda agama berdasarkan UU Perkawinan dan UU Adminduk.

Adapun perbedaan dari kelima penelitian tersebut sama – sama membahas mengenai perkawinan beda agama namun terdapat adanya perbedaan yang menunjukkan bahwa tidak adanya pembahasan mengenai perkawinan beda agama menurut Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library research*). Pada penelitian ini peneliti berfokus untuk mengkaji mengenai bagaimana latar belakang pencatatan perkawinan beda agama, dan bagaimana prosedur pencatatan perkawinan beda agama, serta bagaimana implikasi hukum dari pencatatan perkawinan beda agama

F. Kerangka Berpikir

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional. Ia merupakan produk hukum pertama yang memberikan gambar yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan (bhineka tunggal ika). Ia juga merupakan unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaannya itu.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita."

Sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", adalah merupakan rumusan arti dan tujuan perkawinan". Maksud dari (arti) perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami-isteri, sedangkan (tujuan) Perkawinan adalah: membentuk keluarga atau rumah tangga

yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagai asas pertama pancasila.¹⁵

Sebagai salah satu perbuatan hukum, Perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sah nya perbuatan hukum itu. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1).

Penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Bunyi pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah. Perlu digaris bawahi, kata-kata (sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945) dalam hubungan dengan (hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu), adalah Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

1. "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Tentang tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan Kepercayaannya itu, Hazairin menjelaskan sebagai berikut:

¹⁵ K. Wantjik Salch, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta GhaliaIndonesia) hal 57

"Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar (hukum agamanya sendiri). Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia. Maka untuk sah nya suatu perkawinan itu, haruslah menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu"¹⁶

Terkait dengan perkawinan beda agama ini tidak bisa dipungkiri bahwa walaupun tidak secara tegas diatur bahkan tidak ada pengaturannya di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun, di dalam prakteknya perkawinan beda agama ini ada dan tumbuh. Ini berarti adanya ketidakselarasan antara *das sollen* dan *das sein*, dimana *das sollen* yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan adanya perkawinan beda agama ini sebagai *das sein* nya ini memperlihatkan ketidakselarasan karena perkawinan beda agama tersebut tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Ketidakselarasan ini terjadi karena adanya celah hukum yaitu lemahnya isi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan atau isi Pasal 2 ayat 1 tersebut masih abstrak atau tidak mengatur secara eksplisit. Celah lain pun terdapat pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berisi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, isi pasal tersebut juga masih abstrak dalam penafsirannya yang dalam konteks ini menjadi celah untuk bisa dilaksanakannya perkawinan beda agama. Dalam Kerangka pemikiran penulisan skripsi ini juga penulis menggunakan teori Kepastian Hukum untuk dapat menjawab permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan skripsi ini.

Berkaitan dengan teori kepastian hukum, berkaitan dengan suatu peristiwa hukum yaitu perkawinan, dimana hakim pengadilan negeri terkait pencatatan perkawinan beda agama dalam menerapkan hukum di dalam peristiwa hukum ini sehingga yang menghasilkan suatu penetapan pengadilan yang berkaitan dengan mengabulkan izin untuk melaksanakan perkawinan yang calon suami-isteri nya

¹⁶ Tinjauan mengenai undang –undang perkawinan Nomor 1/1974 (Jakarta: Tintamas, 1986) hal 26

berbeda agama, dan yang selanjutnya dapat dicatatkan di lembaga catatan sipil setempat. Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum ini O. Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni:

"Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga sosial, di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan sejahtera umum (bonum commune)".¹⁷

Selanjutnya dikemukakan: Hukum yang berwibawa itu ditaati, baik oleh pejabat-pejabat hukum maupun oleh justitiabelen yaitu orang-orang harus menaati hukum itu. Hukum akan bertambah kewibawaannya, jika :

- 1) Memperoleh dukungan dari value system yang berlaku dalam masyarakat. Hukum salah satu jenis norma dalam value system yang berlaku akan lebih mudah ditopang oleh norma sosial lain yang berlaku.
- 2) Hukum dalam pembentukannya ordeningssubject atau pejabat-pejabat hukum, tidak diisolasi dari norma-norma sosial lain, bahkan disambungkan dengan norma norma yang berlaku.
- 3) Kesadaran hukum bagi para justitiabelen. Wibawa hukum akan bertambah kuat apabila kesadaran hukum yang baru.
- 4) Kesadaran hukum pejabat dari pejabat hukum yang dipanggil untuk memelihara hukum dan untuk menjadi pengembala hukum, pejabat harus insaf dan mengerti bahwa wibawa hukum itu bertambah apabila tindakannya itu tertib menurut wewenangnya dan apabila ia menghormati dan melindungi tata ikatannya (verbanbsorde)."¹⁸

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja berkaitan dengan kepastian hukum, beliau menyatakan sebagai berikut:

¹⁷ O.Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum* (Jakarta:BPK, 1970) hal 15

¹⁸ Ibid, hlm 83

"Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan ada kepastian dalam pergaulan antar-manusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti perkawinan, hak milik dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya manusia tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal dalam masyarakat tempat ia hidup".¹⁹

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya ini merupakan satu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utam ada tiga, yaitu: keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan.

Pemikiran para pakar hukum, bahwa wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh satu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum, maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan Hukum.

Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tenang dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.²⁰

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama, terkait kasus pasangan perkawinan beda agama dalam kasus ini persoalan hukum yang belum ada solusinya. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 melarang perkawinan beda agama, tetapi

¹⁹ "Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, majalah Pajajaran. Bandung. No I jilid III hal 79

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hal 216

juga tidak Undang-undang 23 Tahun 2006 Pasal 35 huruf a tersebut memberi peluang untuk pelaksanaanya. Karena Undang-undang perkawinan yang merupakan hukum positif yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, ternyata menampilkan sifat ganda yang multitafsir.

G. Langkah – Langkah Penelitian

Berikut adalah langkah – langkah yang penulis akan gunakan dalam menyusun penelitian ini, yaitu :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis maka data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara kualitatif karena penelitian ini memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki. suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, mengklasifikasi secara objektif dari data – data yang dikaji kemudian menganalisisnya.²¹ Memberikan penjelasan tentang perkawinan beda agama yang terdapat dalam hukum positif dengan menganalisa pandangan – pandangan yang ada dalam hukum positif dengan data – data yang ada sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menekankan kepada materi hukum, mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan,²² yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis teori- teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, kepastian hukum mengenai perkawinan beda agama didalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang – undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan di catatan sipil

1. Jenis Data

²¹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal 105

²² Johny Ibrahim, *Teori dan metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Bayu media Publishing) 2007 hlm 76

Jenis data yang digunakan dalam dalam penelitian ini yakni di sesuaikan dengan rumusan masalah yaitu :

- 1) Data tentang latar belakang pencatatan perkawinan beda agama
- 2) Data tentang prosedur pencatatan perkawinan beda agama
- 3) Data tentang implikasi hukum dari pencatatan perkawinan beda agama

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer (sumber data utama) yang menjadi rujukan penelitian ini, yaitu data dari dokumen Undang – undang no 23 Tahun 2006 mengenai pencatatan perkawinan beda agama, serta peraturan perundang – undangan lainnya sebagai dasar hukum yang melatarbelakangi adanya pencatatan perkawinan beda agama.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh melalui pihak lain tidak langsung dari subjek penelitiannya, peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.²³ Data sekunder diperoleh dari dokumen, catatan, buku kepustakaan, artikel dan jurnal, materi dan sumber lain yang berkaitan dengan perkawinan beda agama didalam undang – undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang – undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan (Library research) Sehingga teknik yang digunakan yaitu dengan menelusuri literatur dan sumber – sumber data yang diperoleh baik dengan buku – buku maupun kitab – kitab sesuai dengan judul penelitian skripsi ini mengenai permasalahan perkawinan beda agama dan pencatatan sipil. Penelitian Pustaka

²³ J.Moelang. *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung:Remaja rosada karya,1997) hal 55

(Library research) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasi dari data yang diperoleh dari sumber tertulis.²⁴

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data ini dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut :

Tahapan pertama, yaitu pemeriksaan data (editing). Tahapan pemeriksaan data merupakan tahapan dimana dilakukannya pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain, dengan tujuan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat.²⁵

Tahapan kedua, yaitu klasifikasi data. Pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasi data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.²⁶ Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini dengan cara mengklasifikasikan jawaban dari beberapa sumber terkait masalah penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tahapan ketiga, yaitu verifikasi data. Data yang telah diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan. Pada penelitian ini, data yang telah melewati tahapan klasifikasi data isinya akan disesuaikan dengan teori dalam penelitian. Hal ini, dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkawinan beda agama dan pencatatannya di dalam Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.


²⁴ Noeng Muhadzir, *Metode Penelitian*. (Jakarta:Rake Sarasin, 1989) hlm.43

²⁵ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2004) hal 23-24

²⁶ Cik Hasan Basri, *model penelitian fiqh Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqil Penelitian*, Jaketa: PT. Raja Grafindo Perseda, 2004),18-19.

Setelah melewati tiga tahapan di atas, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian-uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. Tahapan ini disebut tahapan analisis atau pengelolaan data. Tahap analisis, dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang digunakan.²⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Tahap akhir ini juga digunakan studi kepustakaan yang berupa referensi buku maupun dokumen lain yang berkaitan dengan perkawinan beda agama sebagai penunjang analisis agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

Tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Setelah melewati tahapan analisis, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di dalam Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.



²⁷ Ibid, hlm 336